

---

## MENDAFTAR HAJI DAN UMROH SALAH SATU PENYEBAB TERJADINYA ITSBAT NIKAH

### *Register Hajj and Umrah is one of the causes of the occurrence of marriage itsbat*

<sup>1</sup>Muhammad Lukman Hakim, <sup>2</sup>Rozihan

<sup>1</sup>Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas  
Islam Sultan Agung

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam,  
Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:  
mlukman.hakim@yahoo.com

#### **Abstrak**

Itsbat nikah adalah suatu pengajuan yang dilakukan orang yang sudah menikah tetapi belum tercatat oleh negara dan juga belum mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah. Akan tetapi pernikahannya harus sesuai dengan syariat Islam artinya ada wali dari kedua belah pihak dan juga saksi lalu dengan adanya syarat tersebut pengajuan isbat nikah bisa dilakukan di pengadilan agama dan disetujui oleh hakim ketua pengadilan agama guna untuk melanjutkan proses isbat nikah yang akan dilakukan di kantor urusan agama setempat. Petugas Kantor Urusan Agama menyarankan untuk memproses pada pasangan yang belum mempunyai buku akta nikah, supaya dikemudian hari jika terjadi suatu perselisihan tidak ada yang dirugikan. Hak asuh anak maupun masalah nafkah sang istri karena jika tidak tercatat ataupun tidak mempunyai buku nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi oleh Negara. Kantor Urusan Agama memberi solusi masalah itsbat nikah yaitu agar dicatatkan dengan cara diajaukan ke Pengadilan Agama, dengan begitu ketika sudah diputuskan dari Hakim Ketua Pengadilan Agama maka di bawa ke Kantor Urusan Agama dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. Ketika sudah tercatat maka kedua mempelai pelaku itsbat nikah berhak mendapatkan buku nikah sebagai bukti yang asli bahwa sudah menjadi suami istri yang sah menurut Agama maupun Negara.

Kata Kunci: Nikah, Pencatatan, Itsbat Nikah.

#### **Abstract**

*Itsbat marriage is a submission made by people who are already married but have not been recorded by the state and also do not have legal force because they do not have a marriage certificate or marriage book. However, the marriage must be in accordance with Islamic Sharia means that there are guardians from both parties and also witnesses, and with this condition the submission of marriage isbat can be done in a religious court and approved by the judge of the head of the religious court in order to continue the marriage isbat process that will be done at the local religious affairs office. Officers of the Office of Religious Affairs recommend to process to couples who do not have a marriage certificate, so that in the future if a dispute occurs, no one will be harmed. Child custody and the wife's livelihood problems because if it is not recorded or do not have a marriage book then the marriage is considered not to occur by the State. The Office of Religious Affairs provides a solution to the problem of marital marriage,*

---

*which is to be recorded by submitting it to the Religious Court, so when it has been decided from the Chief Judge of the Religious Court, it is brought to the Office of Religious Affairs to be recorded by the Registrar of Marriage. When it has been recorded, the brides of the perpetrators of the marriage license are entitled to get a marriage book as authentic proof that they have become a legal husband and wife according to religion and the state.*

*Keywords: Marriage, Registration, Itsbat Marriage.*

## 1. Pendahuluan

Pencatatan nikah tersebut guna untuk melindungi kaum wanita serta hak waris kepada anak-anaknya nanti dan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri salah satu tidak konsisten untuk memutuskan berpisah maka bisa mendapatkan hak masing-masing melalui upaya hukum yang ada karena mempunyai bukti tersebut. Pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia sangat penting karena sudah diatur dalam perundang-undangan, satu-satunya alat bukti perkawinan yaitu dengan dicatatkan sebuah pernikahan. Jika suatu hari ada yang melanggar ketentuan tersebut tidak ada jalan keluar lagi kecuali di selesaikan secara hukum. Hukum yang berlaku secara positif bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum dalam pernikahan baru sehingga nanti ketika sudah dicatatkan pernikahan ini akan menganut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masalah pengajuan harta bersama, pembagian waris dan status anak tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum tetapi ke pengadilan agama.

Pencatatan perkawinan diatur dalam peraturan pemerintah nomor Nomor 9 Tahun 1975 Pentingnya tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana di maksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Pentingnya pencatatan pernikahan itu diperkuat oleh ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 5 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa : (1) agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang, No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. (Harahap, 1975)

Pencatatan nikah tersebut guna untuk melindungi kaum wanita serta hak waris kepada anak-anaknya nanti dan apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri salah satu tidak konsisten untuk memutuskan berpisah maka bisa mendapatkan hak masing-masing melalui upaya hukum yang ada karena mempunyai bukti tersebut. Pencatatan perkawinan yang ada di Indonesia sangat penting karena sudah diatur dalam perundang-undangan, satu-satunya alat bukti perkawinan yaitu dengan dicatatkan sebuah pernikahan. Jika suatu hari ada yang melanggar ketentuan tersebut tidak ada jalan keluar lagi kecuali di selesaikan secara hukum. Hukum yang berlaku secara positif bisa dikatakan sebagai perbuatan hukum dalam pernikahan baru sehingga nanti ketika sudah dicatatkan pernikahan ini akan menganut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi masalah pengajuan harta bersama, pembagian waris dan status anak tidak bisa di selesaikan melalui jalur hukum tetapi ke pengadilan agama. Pernikahan adalah suatu ikatan yang suci. Yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Oleh karenanya dalam sebuah pernikahan harus di ada saksi yang menyaksikan sebuah perjanjian yang di lakukan oleh 2 orang berbeda jenis yaitu laki

laki dan perempuan. Karena sahnya suatu pernikahan harus menurut syariat islam mengandung syarat-syarat maupun rukunnya. Mengatur emosi dan berfikir secara dewasa adalah salah satu cara agar perkawinannya tetap terjaga dengan harmonis. Sebuah keberhasilan dalam membangun rumah tangga bisa di tentukan dengan banyak hal salah satunya berfikir dewasa dalam menanggapi sebuah masalah yang ada, dari pihak suami maupun istri karena di dalam membangun rumah tangga harus melakukan musyawarah untuk menyelesaikan masalah, jika sebuah keluarga ketika ada masalah tidak di selesaikan dengan musyawarah sama aja dengan keluarga yang tidak harmonis. Pernikahan juga dapat di lecehkan karena kurangnya kesiapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pernikahan juga merupakan suatu ibadah yang di lakukan agar terhindar perbuatan dosa misalnya zina. (Mardani, 2011)

Pernikahan juga mempunyai tujuan agar mempunyai keturunan dan membangun rumah tangga yang sah nantinya di dalam masyarakat, hal itu juga di sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, siupaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Pada dasarnya sebuah pernikahan juga telah dilakukan oleh anak cucu adam yang hukumnya sudah berkembang dari ketetapan Allah SWT sebelumnya. Pernikahan itu sah ketika syarat dan rukun terpenuhi juga ijab qobul yang di lihat oleh masyarakat atau saksi dengan itu pernikahan sah di mata masyarakat dan juga agama akan tetapi sahnya di mata agama juga harus tercatat oleh negara supaya mempunyai akta buku nikah yang di miliki oleh kedua belah pihak yang berbentuk salinan, dengan di catatkan pernikahan tersebut untuk menyelesaikan ketika ada perkara perdata yang dilakuan oleh keluarga tersebut dan di proses melalui jalur hukum. (Karlie, 2013)

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 pada Bab II menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dilanjutkan dengan ayat 2 berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Meskipun nikah itu ada manfaatnya tapi kalau nikah tidak dicatatkan akan menimbulkan kerusakan sesuai yang terkandung dalam kaidah fiqhyyah *رُزُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* menolak mudharat (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Karena pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tapi harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah, melainkan hanya syarat administratif. Seperti yang dinyatakan Wasit Aulawi, secara tegas UU ini (UUP No. 1 Tahun 1974) hanya mengatur pencatatan perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya acara bukan materi hukum. Menurut Agama makna dari kaidah *الضرر يزال* “kemudharatan harus di hilangkan” maksudnya ialah jika sesuatu itu dianggap sedang atau bahkan memang menimbulkan kemadharatan wajib dihilangkan. (Alshadiq, 2005)

Pada dasar syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab-kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada Pejabat Negara. Dalam tradisi umat Islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunya. Hal ini berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya.

Dengan adanya kasus tersebut dapat memberi pelajaran bahwa pernikahan harus di catatkan agar tidak terjadi kekurangan syarat menurut Undang-undang yang berlaku, ketika akan mendaftar haji salah satu persyaratannya adalah fotocopy dua lembar buku akta nikah ataupun sesuatu hal yang harus melampirkan buku nikah. Dengan mempunyai buku akta nikah juga dapat memberi kekuatan hukum bagi istri dan anak untuk mendapatkan haknya jika terjadi suatu perselisihan antara mereka.

Bahwa dalam hukum Islam telah ada solusi antisipatif bagi perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan. Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa jika sebuah perkawinan diragukan keberadaannya, maka dapat dilakukan *Itsbat az-Zawaj* melalui dua cara:

- a. Dengan *al-Bayyinah* atau dengan mendatangkan bukti-bukti tertentu yang membenarkan bahwa sebuah perkawinan telah benar-benar terjadi. Misalnya dengan mendatangkan saksi hidup yang menghadiri langsung perkawinan tersebut.
- b. Dengan *al-Ikrar* atau dengan melakukan sumpah bahwa sebuah perkawinan telah benar-benar terjadi. Sumpah ini dilakukan oleh suami dan istri.

Undang-undang menyebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 ayat 1 Bab II menegaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaan itu". Dilanjutkan dengan ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut ketentuan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, bab 5 Pasal 30-38 bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai wanita, dan wajib diberikan kepada calon mempelai wanita. (Hakim, 1976)

Menurut Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada 5 macam:

1. Wali dari pihak perempuan.
2. Mahar (maskawin).
3. Calon pengantin laki-laki.
4. Calon pengantin perempuan.
5. Sighad akad nikah. (Abror, 2015)

Menurut Imam Syafi'i rukun nikah itu ada 5 macam:

1. Calon pengantin laki-laki.
2. Calon pengantin perempuan.
3. Wali.
4. Dua saksi.
5. Sighad akad nikah. (Abidin, 1999)

Menurut Ulama' Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon

pengantin laki-laki. Sedangkan menurut golongan lain rukun nikah itu ada 4, yaitu:

1. Sighad (ijab qabul)
2. Calon pengantin laki-laki.
3. Calon pengantin perempuan.
4. Wali dari pihan calon perempuan. (Zuhaily, 1989)

Pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum memahami tentang masalah pencatatan perkawinan akibatnya ada beberapa masyarakat yang melakukan Nikah Siri yang jelas-jelas merugikan pihak wanita.

Dipandang dari sudut fikih pernikahan itu sah apabila syarat dan rukunya sudah terpenuhi, hal ini dapat merugikan salah satu pihak dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan misalnya menjurus ke perceraian. Itulah mengapa pencatatan nikah itu diperlukan dalam sebuah akad perkawinan agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

Perbuatan pencatatan menurut K. Wantjik Saleh, (1980/17) “ tidak menentukan adanya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Jadi, sahnya perkawinan bukan ditentukan dengan pencatatan tetapi pencatatan sebagai syarat administratif. Seangkan soal sahnya perkawinan, UUP dengantegas menyatakan Pasal 2 ayat 1 “ bahwa perkawinan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya“. (Eoh, 1996)

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU ini. (Usman, 1995)

Dalam KHI Pasal 5 ayat 1 yang isinya “ agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. Kemudian ayat 2 berbunyi “ pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954”. Lalu Pasal 6 menjelaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Peraturan pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 menjelaskan lebih rinci tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 masalah pencatatan nikah pada ayat 1, 2 dan 3 ada yang melakukan perkawinan sesuai dengan syariat dan rukun islam yang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nkah, Talak dan Rujuk. Perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tidak menutup kemungkinan mengurangi ketentuan yang berlaku pada pencatatan nikah hal itu sama dengan halnya dengan Pasal 9 (PP) yang langsung ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah juga harus ada Nama, Umur, Agama atau Kepercayaan, Pekerjaan, Tempat Kediaman calon mempelai dari orang tua calon apabila sudah pernah menikah maka disebutkan salah satunya suami maupun istri yang terdahulu dan Hari, Tanggal, Jam dan Tempat untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya praktik itsbat nikah dan faktor penyebabnya, yaitu :

1. Pandangan petugas Kantor Urusan Agama terhadap praktik itsbat nikah menyarankan untuk memproses pada pasangan yang belum mempunyai buku akta nikah, supaya dikemudian hari jika terjadi suatu perselisihan tidak ada yang dirugikan. Hak asuh anak maupun masalah nafkah sang istri karena jika tidak tercatat ataupun tidak mempunyai buku nikah maka pernikahan tersebut dianggap tidak terjadi oleh Negara.
2. Kantor Urusan Agama memberikan solusi kepada masyarakat masalah itsbat nikah yaitu agar dicatatkan dengan cara diajaukan ke Pengadilan Agama, dengan begitu ketika sudah diputuskan dari Hakim Ketua Pengadilan Agama maka di bawa ke Kantor Urusan Agama dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah. Ketika sudah tercatat maka kedua mempelai pelaku itsbat nikah berhak mendapatkan buku nikah sebagai bukti yang asli bahwa sudah menjadi suami istri yang sah menurut Agama maupun Negara.

##### B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Itsbat nikah, sebagai salah satu solusi bagi perkawinan yang tidak tercatat atau pasangan yang tidak memiliki akta nikah di Kecamatan Mranggen, hendaknya dilakukan dengan biaya yang relatif dapat dijangkau oleh masyarakat. Kepada jajaran Pemerintah terkait agar memberi penyuluhan terpadu atau sosialisasi terkait pentingnya pencatatan nikah bagi masyarakat Indonesia, terutama kepada kaum perempuan dan orang-orang yang tingkat pendidikannya rendah agar mereka memahami dan mengetahui betapa pentingnya perkawinan yang dilakukan selain secara sah menurut agama, juga perlu dicatatkan agar sah secara negara, juga perlu dicatatkan dan didaftarkan agar sah secara negara. ini untuk mendapatkan pengakuan di hadapan hukum yang akan menjamin kepastian hukum serta untuk melindungi dan memberikan hak istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
2. Para Pegawai Pencatat Nikah (PPN), hendaknya lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, karena aturan keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh akta nikah yang diperoleh melalui proses pencatatan perkawinan.

Pada dasarnya Syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun apabila dilihat dari segi manfaatnya pencatatan sangat diperlukan. Jika dibuka kembali kitab-kitab fiqh klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara. Dalam tradisi umat islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunya. Hal ini berbeda dengan hal *muamalah* yang dengan tegas Al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatkannya. Pernikahan yang sudah dicatatkan pada buku akta nikah itu bisa menjadi bukti yang kuat untuk mendapatkan kekuatan hukum, karena pencatatan tersebut dapat memberikan manfaat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah (seperti jual beli, hutang piutang atau sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”(QS. Al-Baqarah/02:282).

Ayat diatas menyuruh kita untuk memberikan bukti tertulis ketika sedang malakukan urusan yang bersangkutan dengan mu’amalah seperti berjualan, menyewa dan juga hutang. Sebuah bukti yang tertulis lebih bisa di pertanggung jawabkan untuk menguatkan segala hal dalam urusan bermu’amalah, juga dapat meminimalisir keraguan antara kedua belah pihak. Setelah memahami hukum pencatatan nikah dari sumber nash sebagai dasar rujukan, kemudian mencari penyalahgunaan atau mudharat apabila ada sesuatu perjanjian yang terjadi dalam akad sebelum adanya pencatatan tertulis sebagai alat bukti yang sah. Dengan itu akad nikah maupun akad mu’amalah dapat dilakukan. Pada penjelasan diatas tentang pencatatan nikah itu bisa dikatakan wajib hukumnya, dikarenakan dalam urusan akad mu’amalah pencatatan itu diwajibkan. Dengan adanya pencatatan nikah antara suami istri sama-sama mendapatkan perlindungan hukum dan dapat menghindari masalah rumah tangga misalnya hak asuh anak ataupun masalah nafkah ketika nantinya kedua belah pihak bercerai.

Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun melalui KHI, pencatatan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang dimiliki masing-masing suami dan istri salinanya. Akta tersebut bisa digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

### **Ucapan Terimakasih**

Terima kasih kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen yang telah memperbolehkan saya melakukan penelitian karya ilmiah dan staff-staff KUA Kecamatan Mranggen tertama kepada ;

1. Bpk. Mufidz sebagai Kepala KAU Kecamatan Mranggen
2. Bpk. Jaelani sebagai Penghulu KUA Kecamatan Mranggen
3. Bpk. Ahmad Taufiq sebagai Penghulu KU Kecamatan Mranggen
4. Bpk. Muhroni sebagai Tata Usaha dan Ruang KUA Kecamatan Mranggen

### **Daftar Pustaka (References)**

- Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Abror, K. (2015). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M.
- Alshadiq, M. Z. (2005). *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha Cipta.
- Eoh, O. S. (1996). *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hakim, A. H. (1976). *Mabadi Awwaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, M. Y. (1975). *Pembahasan Hukum Perkawinan*. Jakarta: CH. Zahir Tranding Co.
- Karlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman, S. (1995). *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia*. Serang: Saudara Serang.
- Zuhaily, W. a. (1989). *Al-Figh al-islami Wa Adillatuhu, Juz VII*. Damsyiq: Dar al-Fikr.